

## PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan dengan penambahan penduduk dan kecenderungan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam;
  - b. bahwa penanganan sampah dan limbah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan;
  - c. bahwa pengelolaan kebersihan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, pendayagunaan manfaat sampah/limbah secara ekonomi dan mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa pelayanan kebersihan dan keindahan perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
dan  
BUPATI MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kebersihan adalah kondisi tempat atau ruang yang membuat manusia menjadi aman dan nyaman.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah-sampah sejenis rumah tangga.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang mudah diolah menjadi pupuk.
10. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang menurut sifatnya bisa digunakan kembali setelah melalui pengolahan dengan menggunakan teknologi tertentu.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

20. Air kotor adalah limbah cair yang berada di bak penampung.
21. Pertamanan adalah suatu tanaman yang menurut sifatnya dikelola, dijaga dan dirawat keindahannya secara terus menerus.
22. Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia.
23. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
24. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi yang mengolah limbah cair dari septic tank.
25. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah lampu penerangan yang berada di jalan umum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. target pengurangan sampah ;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat ;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

### **Pasal 7**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan; dan

- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### **Pasal 10**

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

### **BAB IV Pengelola Sampah**

#### **Pasal 11**

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi masyarakat yang memiliki lahan cukup, wajib mengelola sampah di halaman sendiri dan/atau menggunakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Produk sampah yang tidak dapat dikelola ditempat sumber sampah itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau penyedia jasa yang mempunyai izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyediakan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB V Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Lembaga dan Badan Usaha yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan ;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Lembaga, Badan Usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### **Pasal 15**

- (1) Insentif kepada Lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan ; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. pemberian subsidi.

#### **Pasal 16**

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa :
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan ;
  - c. pengurangan timbulan sampah ;
  - d. tertib penanganan sampah ;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.



## **BAB VI KOMPENSASI**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi ;
  - b. pemulihan lingkungan ;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan ;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain.

### **Pasal 20**

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah ;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

## **BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA Bagian Kesatu Sumber Tinja**

### **Pasal 21**

Sumber tinja meliputi :

- a. Tinja rumah tangga dan/atau domestik;
- b. Tinja dari fasilitas umum dan sosial;
- c. Tinja dari tempat sumber lainnya;

## **Bagian Kedua Cara Pengelolaan Tinja**

### **Pasal 22**

- (1) Penyedotan tinja dari penampungan/ septic tank atau bak penampung lainnya harus dilakukan dengan peralatan teknis yang memenuhi syarat.
- (2) Pihak penyedia jasa penyedotan tinja dilarang membuang lumpur tinja ke sungai atau tempat lain yang dapat mencemari lingkungan.
- (3) Pihak penyedia jasa wajib membuang lumpur tinja pada IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (4) Pada IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lumpur tinja diproses dengan menggunakan teknologi yang memadai sehingga tidak mencemari lingkungan.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Ketiga Penyediaan Jasa**

### **Pasal 23**

- (1) Penyedotan dan pengelolaan lumpur tinja pada IPLT dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak penyedia jasa yang telah memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain guna mewajibkan pihak penyedia jasa, bahwa pengelolaan lumpur tinja dapat dilakukan pada IPLT milik Pemerintah Daerah atau Pihak Penyedia Jasa yang telah memiliki izin dari Bupati.
- (3) Pihak penyedia jasa penyedotan tinja dapat menentukan biaya penyedotan dari bak penampung/ septic tank.

## **BAB IV PENGELOLAAN AIR KOTOR Bagian Kesatu Sumber Air Kotor**

### **Pasal 24**

Sumber air kotor meliputi :

- a. Air kotor rumah tangga dan/atau domestik;
- b. Air kotor dari fasilitas umum dan sosial;
- c. Air kotor dari tempat sumber lainnya;

## **Bagian Kedua Cara Pengelolaan Air Kotor**

### **Pasal 25**

- (1) Masyarakat dan/atau badan dilarang membuang air kotor pada saluran pematuan umum agar tidak mencemari lingkungan.
- (2) Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan setiap warga masyarakat untuk membuat resapan air kotor di wilayah masing-masing.

## **Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 26**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air kotor dilakukan secara insidentil.
- (2) Pembangunan Instalasi Air Kotor dapat diajukan izin dan/atau 1 (satu) paket dengan komponen bangunan lainnya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V PENGELOLAAN PERTAMANAN Bagian Kesatu Jenis Pertamanan**

### **Pasal 27**

- (1) Lampu penerangan jalan umum merupakan bagian pertamanan yang mempunyai fungsi menunjang kepentingan keamanan.
- (2) Lampu taman mempunyai fungsi penerangan, keamanan dan keindahan.

- (3) Tanaman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi setiap ruas jalan mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
- (4) Berbagai jenis tanaman yang menjadi satu dalam kawasan baik milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah kota merupakan bagian dari penghutan kota.
- (5) Bangunan monumen, tugu, baliho, rumah papan reklame dan sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pemeliharaan**

### **Pasal 28**

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan LPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya untuk mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah dan pihak terkait.
- (2) LPJU sebagaimana pada ayat (1), harus memenuhi syarat teknis agar tidak membahayakan kepentingan umum.
- (3) Lampu taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pelaksanaan dan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tempat umum sesuai dengan kepentingannya.
- (4) Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung jalan yang ruas jalannya di luar batas wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penanaman dan pemilihan jenis pohon tidak produktif pada ruas jalan di wilayah luar batas menjadi tugas Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pertamanan yang merupakan media identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 11, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak agar memenuhi asas keindahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (7) Syarat teknis dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan pertamanan oleh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon penghijauan kota, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

- (2) Pengelolaan kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Penanganan sampah;
  - b. Penanganan lumpur tinja;
  - c. Pengawasan dan pengendalian air kotor;
  - d. Pengelolaan pertamanan.
- (3) Setiap orang atau badan berhak memperoleh pelayanan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (4) Pemerintah Daerah berhak menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (5) Setiap orang atau badan berkewajiban ikut serta berpartisipasi memberikan kompensasi dan membayar retribusi pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan kepada setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

## **BAB XII KOMPENSASI**

### **Pasal 31**

- (1) Kompensasi dibebankan kepada Pemegang izin penebangan pohon penghijauan kota.
- (2) Bentuk dan besaran kompensasi ditetapkan sebanding dengan tingkat kerusakannya dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Desember 2010  
**BUPATI MOJOKERTO,**


ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 21 Maret 2011  
**Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

ttd

**Drs. BAMBANG SETYONO, MPd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561102 198503 1 006



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**I. UMUM**

Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan ( $CH_4$ ) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian pengelolaan air kotor dilakukan secara insidentil” adalah pengawasan dan pengendalian yang menurut sifatnya dilakukan pada tempat dan waktu tertentu.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4**